



BANK BPD BALI

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM PEMROSESAN TRANSAKSI QRIS BANK BPD BALI

Nama Penerbit	: PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Jenis Layanan	: Pendaftaran <i>Merchant</i> /Pedagang QRIS Bank BPD Bali
Nama Layanan	: Pemrosesan Transaksi QRIS Bank BPD Bali	Deskripsi Layanan	: Layanan yang disediakan oleh Bank BPD Bali untuk pendaftaran nasabah sebagai <i>Merchant</i> /pedagang QRIS yang memungkinkan nasabah menerima transaksi pembayaran/ pembelian (<i>purchase</i>) atas barang/jasa yang diberikan melalui kanal QRIS. Transaksi menggunakan <i>smartphone</i> dengan melakukan pemindaian menggunakan <i>Quick Response (QR) Code</i> .
Mata Uang	: Rupiah (IDR) dan/atau Sesuai Ketentuan Bank Indonesia		

Fitur Utama Layanan Pemrosesan Transaksi QRIS Bank BPD Bali

- Layanan yang digunakan sebagai media pembayaran digital melalui pemindaian *Quick Response (QR) Code* yang telah sesuai dengan Standar *QR Code* Pembayaran (QRIS) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Transaksi QRIS terdiri dari transaksi *On-US* yaitu transaksi untuk alat dan kode dari penerbit yang sama serta transaksi *Off-US* untuk transaksi antar penerbit.
- Merchant*/Pedagang QRIS dapat menerima transaksi menggunakan dua jenis *QR* yaitu:
 - Transaksi dengan *QR Code* pembayaran Statis
Pelanggan *Merchant*/Pedagang dapat melakukan pembayaran dengan *Scan Sticker/Tent Card* yang ada di *merchant* tersebut dengan aplikasi sumber dana yang dimiliki (*Mobile Banking* atau *e-wallet* yang telah mendapat izin QRIS dari regulator).
 - Transaksi dengan *QR Code* pembayaran Dinamis
QR dikeluarkan melalui suatu Device seperti mesin *EDC* atau *smartphone*, *Merchant*/Pedagang QRIS harus memasukkan nominal transaksi pembayaran terlebih dahulu, kemudian pelanggan melakukan *scan QRIS* yang tampil atau tercetak dan melakukan transaksi pembayaran.
- Metode transaksi QRIS Bank BPD Bali adalah
 - Mercant Presented Mode (MPM)* merupakan metode penggunaan *QR Code* pembayaran dengan cara *merchant*/pedagang QRIS menampilkan *QR Code* Pembayaran untuk kemudian dipindai oleh pengguna.
 - Consumer Presented Mode (CPM)* merupakan metode penggunaan *QR Code* Pembayaran dengan cara *Merchant*/Pedagang QRIS melakukan *scan*/pindai pada *QR Code* yang di *generate* oleh pengguna.
 - QRIS Tanpa Pindai (QRIS TAP) adalah inovasi dalam sistem pembayaran digital yang memanfaatkan teknologi *Near Field Communication (NFC)*, di mana transaksi dilakukan dengan cara mendekatkan perangkat *smartphone* pengguna ke terminal pembayaran tanpa perlu melakukan pemindaian kode QR. Implementasi QRIS TAP bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, serta kenyamanan transaksi nirsentuh (*contactless*), sehingga mendukung efisiensi proses pembayaran dan pengalaman bertransaksi yang lebih baik bagi masyarakat
 - Single TAP* adalah metode transaksi NFC/TAP (Tanpa Pindai) yang dilakukan dengan satu kali proses *Tap* pada *reader* untuk menyelesaikan seluruh tahapan transaksi pembayaran.
 - Double TAP (Tap In-Tap Out)* adalah metode transaksi NFC/TAP (Tanpa Pindai) yang dilakukan dengan dua kali proses *Tap* pada *reader*, di mana *Tap* pertama berfungsi sebagai inisiasi transaksi dan *Tap* kedua sebagai konfirmasi atau penyelesaian transaksi pembayaran
 - QRIS Crossborder merupakan salah satu inisiatif kerja sama dalam rangka membangun standarisasi infrastruktur *settlement* untuk *Cross-Border transaction*, dan *retail payment systems*. Dengan begitu, nantinya Nasabah Bank BPD Bali bisa melakukan pembayaran di luar negeri dengan hanya memindai *QR Code* melalui BPD Bali *Mobile* dan/atau *Channel* lainnya yang sudah dapat melakukan transaksi QRIS Crossborder, demikian juga dengan wisatawan asing dapat melakukan transaksi pada *Merchant/ Pedagang QRIS* Bank BPD Bali dengan menggunakan *Mobile Banking* dan/atau Uang/Dompet Elektronik yang diterbitkan dari negara asal wisatawan asing (terbitan luar negeri/asing)
 - Transaksi *Inbound* dimana *Acquirer (Merchant)* QRIS menerima transaksi *Issuer QR* dari luar negeri yang telah bekerja sama *Cross-Border*
 - Transaksi *Outbond* dimana *Issuer QRIS* Indonesia (BPD Bali *Mobile Banking*) memindai QR di luar negeri yang telah bekerja sama *Cross-Border*
 - Transaksi menggunakan *QR Code* dimana *QR Code* yang di *Scan* dapat dipilih oleh pengguna dari *QR Code* yang telah disimpan di *gallery smartphone* milik pengguna tanpa harus datang ke lokasi *merchant*.
- Limit Transaksi QRIS saat ini dibatasi paling banyak sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per transaksi, untuk batas nominal kumulatif harian dan/atau bulanan atas transaksi QRIS tidak dibatasi namun sesuai saldo yang ada pada rekening pengguna QRIS*.

*Besarnya limit transaksi berlaku sejak tanggal dokumen diterbitkan dan dapat berubah sesuai ketentuan Bank Indonesia.

*Informasi perubahan disampaikan dengan pemberitahuan terlebih dahulu, baik melalui Kantor Bank BPD Bali dan/atau media yang ditentukan oleh Bank BPD Bali dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku atau dapat diakses pada Website Bank BPD Bali: <https://www.bpd Bali.co.id/>

1/2

Biaya

Biaya MDR (*Merchant Discaunt Rate*) adalah biaya pemrosesan *QRIS* yang dibebankan kepada *Merchant*/Pedagang *QRIS* atas setiap transaksi pembayaran *QRIS* di *Merchant* sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Besaran biaya *MDR* dipengaruhi oleh Kategori Usaha *Merchant* dan dibebankan atas setiap transaksi *merchant* dan langsung dikurangi saat *settlement*.

Jenis <i>Merchant</i>	Kategori	Kriteria	Keterangan	% MDR
Reguler	Usaha Mikro (UMI)	UMI	<i>Merchant</i> Bisnis/Reguler	0 % (Trx ≤ Rp 500.000,-)
	Usaha Kecil (UKE) Usaha Menengah (UME) Usaha Besar (UBE)	UKE/UME/UBE		0,3 % (Trx > Rp 500.000,-)
Khusus	Pendidikan	Usaha Reguler (URE)	Sekolah & Universitas	0,7 %
	SPBU	URE	Stasiun Pengisian Bahan Bakar	0,6 %
	Badan Layanan Umum (BLU)	BLU	RS & Puskesmas yang terdaftar sebagai BLU	0,4 %
	<i>Public Service Obligation</i> (PSO)	PSO	BUMN yang bergerak dibidang transportasi & Komunikasi (PT KAI, PT POS, PT Pelayaran Nasional & PT TVRI)	0 %
	<i>Government to People (G2P)</i> <i>People To Goerment (P2G)</i> Donasi sosial	URE	Bantuan Sosial Pajak & Migrasi <i>Merchant</i> Non Profit/Donasi	0 %

Manfaat

1. Pembayaran menjadi lebih praktis karena tidak perlu menyiapkan uang kembalian.
2. Dana pembayaran dari pelanggan diterima *Merchant*/Pedagang secara *Real Time*.
3. *Merchant*/Pedagang *QRIS* dapat melakukan pengecekan riwayat transaksi secara langsung melalui *Mobile Banking/Internet Banking*.
4. Dapat mengurangi risiko uang tunai hilang atau dicuri.
5. Dapat mengurangi risiko *Merchant*/Pedagang *QRIS* menerima uang palsu.
6. Dapat menerima transaksi melalui fitur *QRIS MPM, CPM* dan *TAP (Single TAP & Double TAP) & Crossborder*
7. Transaksi pembayaran langsung masuk ke rekening *Merchant*/Pedagang *QRIS*.
8. Satu *QR Code* dapat menerima transaksi dari berbagai uang elektronik.

Risiko

1. Adanya potensi/kendala sinyal saat bertransaksi sehingga menimbulkan kegagalan transaksi.
2. Adanya kemungkinan dana pembayaran tidak masuk ke rekening *Merchant*/Pedagang *QRIS* sehingga terdapat risiko selisih dalam pembukuannya.
3. Adanya risiko *QR* yang akan dibayar adalah *QR* palsu bukan merupakan *QR Merchant* tempat bertransaksi sehingga perlu memastikan bahwa *QR* tersebut sesuai dengan nama *merchant* bertransaksi.
4. Adanya risiko perangkat yang digunakan untuk bertransaksi hilang atau dicuri sehingga informasi pembayaran berisiko dapat diakses pihak yang tidak bertanggung jawab.
5. Adanya kejahatan *Quishing (QR Code Phising)* yang merupakan salah satu ancaman siber gabungan antara serangan *phising* dan penipuan *Quick Response Code (QR)* yang bertujuan untuk melakukan penipuan dengan menggunakan kode *QR Code* palsu untuk mencuri informasi pribadi pengguna atau mengarahkan ke situs yang berbahaya sehingga menyebabkan potensi kerugian bagi penggunaannya.

Persyaratan dan tata cara

Persyaratan

1. Nasabah Baru atau eksisting
2. Nasabah adalah *Merchant*/Pedagang Perorangan dan Non Perorangan
3. Memiliki rekening Tabungan dan/atau Giro Perorangan aktif.
4. Menjadi pengguna *Mobile Banking*
5. Memiliki Dokumen Identitas Diri (KTP/Passpor/KITAS)
6. NPWP/Selfcertification (Untuk Nasabah Wajib Pajak)
7. Bertempat tinggal dilokasi tempat penyelenggaraan *Merchant*/Pedagang *QRIS* Bank BPD Bali.
8. Khusus untuk penerimaan transaksi *QRIS TAP* (Tanpa Pindai), *Merchant*/Pedagang *QRIS* BPD Bali wajib memiliki perangkat (*device/reader*) yang mendukung fitur *Near Field Communication* (NFC) dan telah terintegrasi dengan sistem Bank BPD Bali, dengan tetap mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Bank dan regulator terkait.
9. Tunduk dan patuh kepada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank serta Bank berhak menolak permohonan produk/layanan apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata Cara

4. Apabila permohonan pembukaan *Merchant*/Pedagang disetujui oleh Bank, maka petugas Bank akan menginformasikan kepada nasabah bahwa *QR Code Merchant* telah dapat diambil ke Bank dengan membawa fotocopy dokumen identitas diri.
5. Nasabah akan memperoleh penjelasan tata cara melakukan *download* dan menggunakan aplikasi *Merchant QRIS* BPD Bali.

Anda dapat menyampaikan pernyataan dan pengaduan melalui

PT Bank Pembangunan Daerah Bali
Jalan Raya Puputan Niti Mandala Denpasar 80235 Bali

- Telpn : +62 361 223301 ext. 5
- Contact Center : 1500-844
- Email : bpdalicare@bpd Bali.co.id
- Facebook : <https://www.facebook.com/BankBPDBali>
- Instagram : <https://www.instagram.com/bankbpd Bali>
- Youtube : <https://www.youtube.com/@BankBPDBaliOfficial>

Tata Cara

1. Nasabah datang ke Bank untuk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan *Merchant*/Pedagang serta wajib membaca, memahami, menerima dan menandatangani syarat dan ketentuan untuk mendaftarkan usahanya sebagai *Merchant*/Pedagang QRIS BPD Bali.
2. Nasabah wajib melampirkan fotocopy data diri serta membawa dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan.
3. Petugas Bank akan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta melakukan analisa *merchant*/pedagang terhadap formulir permohonan yang diajukan oleh *merchant*/pedagang.

Simulasi

Simulasi Pemrosesan Transaksi *QRIS*:

Berikut disampaikan Simulasi Transaksi *QRIS* dan pengenaan Biaya *MDR* nya:

Customer/pelanggan melakukan transaksi di *merchant*/pedagang QRIS BPD Bali, dana yang masuk ke rekening *merchant* adalah sebagai berikut:

Nominal Transaksi	Kriteria <i>Merchant</i>	Kategori <i>Merchant</i>	% <i>MDR</i>	Nominal <i>MDR</i>	Dana Masuk ke Rekening <i>Merchant</i>
Rp 100.000,-	UMI	Reguler	0 %	Rp 0,-	Rp 100.000,-
Rp 200.000,-	UMI UKE/UME/UBE	Reguler	0,3 % 0,7 %	Rp 600,- Rp 1.400,-	Rp 199.400,- Rp 198.600,-
Rp 200.000,-	URE URE URE	Khusus (Pendidikan) Khusus (BLU) Khusus (Bantuan Sosial)	0,6 % 0 % 0 %	Rp 1.200,- Rp 0,- Rp 0,-	Rp 198.800,- Rp 200.000,- Rp 200.000,-

Penjelasan:

- *Merchant* QRIS dengan Kreteria *Merchant* UMI dan Kategori *Merchant* Reguler dengan *MDR* 0%, maka saat Nasabah berbelanja dengan harga Rp 100.000,- dan transaksi pembayaran menggunakan QRIS maka uang yang masuk ke Rekening *Merchant* pedagang QRIS BPD Bali adalah Rp 100.000,-
- *Merchant* QRIS dengan Kreteria *Merchant* UMI dan Kategori *Merchant* Reguler dengan *MDR* 0,3%, maka saat Nasabah berbelanja dengan harga Rp 200.000,- dan transaksi pembayaran menggunakan QRIS maka uang yang masuk ke Rekening *Merchant* pedagang QRIS BPD Bali adalah Rp 199.400,-
- *Merchant* QRIS dengan Kreteria *Merchant* URE dan Kategori *Merchant* Khusus (Pendidikan) dengan *MDR* 0,6%, maka saat Nasabah berbelanja dengan harga Rp 200.000,- dan transaksi pembayaran menggunakan QRIS maka uang yang masuk ke Rekening *Merchant* pedagang QRIS BPD Bali adalah Rp 198.800,-

Informasi Tambahan

1. Limit Transaksi QRIS saat ini dibatasi paling banyak sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per transaksi, untuk batas nominal kumulatif harian dan/atau bulanan atas transaksi QRIS tidak dibatasi namun sesuai saldo yang ada pada rekening pengguna QRIS.
2. Semua Dana yang diperoleh atas pembayaran menggunakan mekanisme pindai (*Scan*) *QR Code* setelah dikurangi *MDR* (*Merchant Discount Rate*) akan dikreditkan ke rekening *Merchant*/Pedagang QRIS BPD Bali.
3. *Merchant*/Pedagang QRIS BPD Bali dapat menerima transaksi QRIS *Cross Border* yang dilakukan oleh pengguna dari negara-negara yang telah menjalin kerja sama sistem pembayaran dengan Bank Indonesia serta telah terintegrasi dengan sistem Bank BPD Bali sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau otoritas terkait.
4. Semua nasabah *Merchant*/Pedagang QRIS BPD Bali dihimbau untuk melakukan verifikasi dan pencocokan antara data transaksi yang ada di aplikasi *Merchant* QRIS BPD Bali dengan jumlah dana yang masuk ke rekening yang terdaftar.
5. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, suku bunga, batas transaksi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk, dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
6. Informasi lain mengenai suku bunga, batas transaksi, biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website resmi Bank BPD Bali <https://www.bpd Bali.co.id/>

Istilah-Istilah:

1. **QRIS** adalah singkatan dari *Quick Response Code Indonesian Standard*, artinya penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya
2. **MDR** adalah singkatan dari *Merchant Discount Rate*, artinya potongan atau fee yang dibebankan kepada pihak *merchant* atau pemilik *outlet* terkait dengan kegiatan pemrosesan transaksi QRIS yang dilakukan pada *device* yang telah terinstal Aplikasi *Merchant*/Pedagang QRIS Bank BPD Bali.
3. **QR Code** adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda telah membaca dan memahami Layanan Pemrosesan Transaksi *QRIS* BPD Bali sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari formulir permohonan pembukaan *Merchant*/Pedagang *QRIS* BPD Bali.
4. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi *Merchant*/Pedagang *QRIS* BPD Bali.
5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Pemrosesan Transaksi *QRIS* BPD Bali
6. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan *Merchant*/Pedagang *QRIS* BPD Bali dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atau menghubungi *Contact Centre* Bank BPD Bali 1500-844 atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



BANK BPD BALI

Bank BPD Bali Berizin dan Diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia

Tanggal cetak dokumen
dd/mm/yyyy